

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya. Kejahatan terus bertambah dengan kejahatan yang berbeda-beda dengan peralatan yang semakin canggih dan modern sehingga kejahatan semakin meresahkan di kalangan masyarakat.

Salah satu kejahatan yang sering terjadi di kalangan Masyarakat adalah pencabulan yang dilakukan terhadap anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.<sup>1</sup> Kejahatan seksual sekarang ini tiada hentinya diperdebatkan, khususnya pada kasus pencabulan terhadap anak yang di bawah umur dan pelakunya tidak lagi mengenal status, pangkat, pendidikan, jabatan dan usia korban.

Semua ini dilakukan apabila mereka merasa terpuaskan dengan hawa nafsunya, sehingga selama individu masih mempunyai daya tarik seksual dari anak-anak sampai kakek-kakek masih sangat mungkin untuk dapat melakukan tindak kejahatan pencabulan bahkan pemerkosaan. Kejahatan pencabulan benar-benar perbuatan yang sangat keji, karena perbuatan ini tidak disenangi oleh Masyarakat dan terutama yang menjadi korban. Allah SWT juga melaknat bagi pelaku pencabulan.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kejahatan dan kekerasan seksual dari beberapa tahun ini, banyak kasus yang sering kita temui di dalam televisi atau dalam kehidupan Masyarakat, media massa, baik media cetak maupun elektronik, tentang pidana kesusilaan, seperti pencabulan, perzinahan, pemerkosaan dan lain lain. kejahatan dan kekerasan seksual ini khususnya tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dibawah umur, telah berbagai macam usaha untuk menghapus kejahatan ini dari negara negara di dunia, namun usaha tersebut baru berhasil mengurangi intensitas dan kualitasnya saja. Dan pelaku biasanya orang yang kenal dekat atau bertempat tinggal dengan korban, contohnya seperti tetanga, teman, ayah kandung, ayah tiri, kakek, paman dan saudara laki-laki yang tidak memiliki iman yang kuat dan tidak memiliki pengetahuan.

Anak adalah bagian dari generasi mudah sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus bangsa dan penerus cita cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri ciri dan sifat khusus. dan memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental maupun sosial secara utuh serasi selaras dan tidak seimbang. untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan kepada anak dan diperlakukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, dimana kata "ANAK" merujuk pada lawan dari orang tua. Orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah menjadi dewasa. Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun dan periode ini biasanya disebut dengan periode persekolahan, kemudian berkembang setara

dengan tahun sekolah dasar. Walaupun begitu ini juga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk sudah dewasa, dan namun apabila perkembangan mental seseorang ataukah urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah "anak".<sup>2</sup>

Pencabulan merupakan suatu tindakan kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma, dimana yang menjadi korbannya adalah perempuan baik dewasa maupun anak-anak yang dibawah umur. Pencabulan termasuk dalam golongan jenis tindak pidana kesusilaan. Dimana hal ini tersebut diatur dalam kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) Pasal 290 ayat (3).<sup>3</sup>

- 1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun,
- 2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin
- 3) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa Sanya umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawinin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain?.

---

<sup>2</sup> Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukarmo, dan Syaiful Azri., 2013, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Jakarta; PT Rineka Cipta, hal 15-16)

<sup>3</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (cet 4, Graha Media Press, April, 2016) h. 556

Selain dalam KUHP yang berkaitan dengan kekerasan seksual (pencabulan) terhadap anak terdapat dalam Undang-Undang No.23 tahun 2002 Pasal 82. Ayat (1) menyatakan :

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)tahun Dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 82 ayat (2) :

Dalam hal ini tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Dilakukan oleh Orang Tua,Wali, pengasuh Anak. pendidik, atau tenaga kependidikan, maka ditambah pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Menurut pasal 82 ayat (1) Pasal 76E

Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan Dan memaksa, melakukan tipu mustahil dan melakukan kebohongan, Atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.<sup>4</sup>

Adapun diduga perbuatan asusila yang korban nya anak,dan juga perbuatan yang tidak bermoral olehnya hukum dan undang-undang khususnya undang-undang perlindungan anak sangat menyentuh dan memberi sanksi yang sangat seberat beratnya,karena korban anak bisa menjadi trauma,ketkutan dan keluarga korban juga amat merasa malu.

Pelaku tindak pidana cabul merasa bahwa korban nya adalah anak-anak yang dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya.Hal ini

---

<sup>4</sup> Undang- Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu mengerti atas perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku. Tindak pidana pencabulan dalam hal ini ada dugaan pelaksanaan penerapan hukum atau sanksi berupa penerapan sanksi kepada para pelaku pencabulan anak, belum di terapkan hukum yang maksimal begitupun beberapa kasus pencabulan yang terjadi di Kabupaten Labuhan Batu, para pelaku pencabulan yang diadili di Pengadilan Negeri Labuhan Batu sanksi atau Hukuman yang diterapkan belum semaksimal mungkin.

Sebagai salah satu pelaksana hukum yaitu hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, dan memeriksa serta memutuskan perkara pidana, hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil, sebagai seorang Hakim, dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, Pendidikan, norma, nilai, dan sebagainya sehingga dapat di ungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam putusan.

Pertimbangan hakim juga menentukan berat ataupun ringannya pidanaan, karena sering kali persoalan yang dilontarkan Masyarakat terlalu ringannya pidana, adanya keyakinan hakim dalam menentukan berat ataupun ringannya dalam suatu putusan penting untuk diselidiki.

Tindak pidana percabulan terhadap seorang anak perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius dari semua kalangan, terutama peran aktif dari kalangan penegak hukum. menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pencabulan tidak lepas dari peranan Hakim, jaksa, dan pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum guna menjaga ketentraman kehidupan Masyarakat. penegak hukum untuk menyelesaikan kasus

kejahatan seksual seringkali berdasarkan kepentingan dan rasa keadilan korban, tetapi yang justru mengedepankan pertimbangan sebagai berikut:

1. Demi alasan ketertiban umum.
2. Untuk mencegah rasa malu keluarga, pemuka adat, pemuka agama, dan tokoh Masyarakat setempat
3. Untuk mencegah terjadinya konflik yang meluas.

Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana pencabulan sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Sanksi diharapkan memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana pencabulan sehingga tidak dapat mengulangi perbuatan yang sudah dilakukan. Serta mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana tersebut karena suatu ancaman sanksi yang sangat berat.

Berdasarkan uraian, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul : **Kajian Hukum Tentang Pelaksanaan Putusan Hakim Oleh Jaksa Dalam Perkara Tindak Pidana Cabul Pada Anak**  
**NOMOR : 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Uraian Latar Belakang diatas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar Hakim memutus Perkara Pidana Cabul Anak berdasarkan putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap.
2. Bagaimana pelaksanaan putusan Hakim oleh Jaksa dalam perkara Pidana cabul Anak berdasarkan putusan Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap

### **1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

##### 1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui kajian hukum tentang pelaksanaan putusan hakim oleh jaksa dalam perkara tindak pidana anak

b. Untuk mengetahui terjadinya pelanggaran tindak pidana pencabulan

##### 2. Manfaat Penelitian

Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain :

###### 1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini mudah-mudahan dapat memberikan pemahaman terhadap pengembangan ilmu hukum dan terkhususnya hukum pidana yang terus mengkaji penegakan hukum untuk tercapainya keadilan, kebenaran serta ketertibandan dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan UUD 1945.

###### 2. Manfaat Praktis

1. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti

2. Hasil penelitian ini dapat membantu dan memberikan tentang bagaimana

Kajian hukum tentang pelaksanaan putusan hakim oleh jaksa dalam perkara tindak pidana cabul yang korbannya anak pada pasal 418 ayat (2) UU 1/2023.

Hasil penelitian ini juga dapat melihat hakim memutuskan perkara yang dibuat oleh pelaku terhadap pidana pencabulan pada anak.

### **1.3.2 Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari penulisan skripsi hukum yang akan di susun, maka penulisan menyusun kerangka sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan mengenai hal-hal yang melatar belakangi permasalahan yang menjadi dasar pembahasan penulisan hukum (Proposal) ini kemudian mengenai pokok permasalahan, tujuan penelitian , manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan di uraikan mengenai tinjauan kepustakaan yang berisi tentang ketentuan umum tentang tindak pidana cabul terhadap anak serta mengkaji secara hukum terhadap pelaksanaannya oleh Kejaksaan Labuhanbatu melalui sebuah putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap.

#### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai pendekatan metode empiris, spesifikasi penelitian, metode teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, teknik pengambilan sample, dan analisis data

#### **BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang dasar hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan perkara tindak pidana cabul anak berdasarkan Putusan Nomor.1/Pid.B/2023/PN-Rap, serta pelaksanaan putusan hakim oleh Jaksa Penuntut Umum.

## **BAB-V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini penulis menyimpulkan tentang permasalahan dan memberikan saran-saran terhadap permasalahan penulis kemukakan.